

vol. XVIII
Februari 2017

102



Liputan Daerah: Kabupaten Seruyan

NUANSA

PERSADA

Yuk Klik
NOL
www.
nuansaonline.
net

Tanamikan Nilai Luhur
**untuk Membangun
Kualitas Moral**

#AyoHormatiGuru

SAY NO TO DRUGS

ISSN: 1411-4518



001 1999 313 354 17

www.ldii.or.id



Akhirnya Baelang ke Seruyan



NUANSA

PERSADA

PEMIMPIN REDAKSI:

Drs. H.M.Hidayat Nahwi Rosul

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Drs. H. Iskandar Siregar

REDAKTUR PELAKSANA:

H. Samudra Aryawan

STAF REDAKSI:

H. Rully Kuswahyudi • Edy Irianto

Joko • M. Syafel • Ibnu Anwarudin

H. Rully Bernaputra • Arifin Rusdi

REDAKTUR AHLI:

Bidang Dakwah:

Ust. H. Aceng Karimullah, BE., SE

Bidang Hukum dan Politik:

Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT

Bidang Ekonomi Syariah:

DR.H. Bambang Kusumanto, M.Sc.

DR. H. Ardito Bhinadi

Bidang Psikologi dan Pendidikan Keluarga :

Dra.Hj. Nana Maznah • Sri Tresnahati

Bidang Lingkungan Hidup:

Edwin Sumiroza

Bidang Iptek, Pertanian & Lingkungan Hidup :

Prof. Sudarsono

Wahyu Dirgantoro

Bidang Komunikasi :

Hj. Tuti Aselina

Bidang Budaya: Prof. Singgih

Bidang Kepemudaan : Rathoyo Rasdan

KORESPONDEN:

Hendra Syahputra (NAD) • Ir. H. Agus Purwanto

(Sumut) • Nurhidayat • Ari Sulthoni • Abdillah

(Surabar) • Purnomo • Fahmi Tanain (Riau) • Edi

Suratno, SE (Jambi) • H. Yunus Ciknang (Sumsel) •

Merry S. Jantan • Mijo (Bengkulu) • Wayan (Kepri)

• Heri Sensustadi • Frediansyah • Heri Pujianto •

Rizal Putra Milda (Lampung) • Ir. H. Eddy S. • Arifin

Rusdi • Rioberto Sidauruk • Lines DKI (DKI Jakarta)

• Budiman • Inta S. • Abdul Aziz (Banten) • Drs.H.

Bahrudin • Ir. Yoppy Irawan • H. Lukman Abdul

Fatah, S.Si. (Jabar) • H. Tjuk Suparno • Sunanto

(Jateng) • Wahyudi, MS.

(D.I. Yogyakarta) • Raditya • Widi Yunani • H.

Zainal Mukhid • Misbach (Jatim) • Agus Purnadi

(Bali) • M. Ramadhani (NTB) • Drs. H. Dadang

Suryana, S.Hut.T., M.Sc. (NTT) • M.Nurchosim

(Kalbar) • Bambang P (Kalsel) • HKE. Waspo •

Eko Budiono (Kalim) • Imam Maftuh (Kalteng)

• Suyitno Widodo • Ilmaddin (Sulsel) • H. Sudjono

(Sulteng) • L. Kadir (Sultra) • Ir. Darwis Ali (Sulut)

• Sidin Laya (Gorontalo) • Slamet Riyadi (Maluku)

• HM. Hasan • Muslim • Agus (Papua) • Agus

Irawan (Irian Jaya Barat) • Ansar Abdjan, S.Pd.

(Maluku Utara)

PHOTOGRAFER: • Roel • RB

DESAIN GRAFIS : • abdul haQQu • EQ

WEBMASTER: • Dawud • Teguh Prayogo • Tim

ICT LDII

SEKRETARIS REDAKSI:

• Eko Mugianto • Rohmat Nurhasan

RUMAH TANGGA: Sundaia Putra Prima

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28

Patal Senayan - Jakarta

Telp. (021) 9245 9557

HOTLINE: 0857 1067 3110

WEBSITE: www.nuansaonline.net

www.ldii.or.id

E-MAIL: nuansa_p@yahoo.com

beritanuansa@yahoo.co.id

berita@ldii.or.id

PEMIMPIN PERUSAHAAN:

Ir.H. Irvan Yusuf

SIRKULASI & IKLAN:

Tugiran

Telp. 0813 1055 4950

PEMBINA:

• Prof. Dr. KH. Abdullah Syam, M.Sc.

• Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT.

PENERBIT:

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Namun sayang jalan di sekitar pelabuhan banyak yang rusak. Desa ini berjarak sekitar 20an km dari kota Sampit.

Sekitar 2 jam perjalanan atau sekitar 80 km dari kota Sampit kami sampai di pantai Ujung Pandaran yang berada di teluk Sampit. Kawasan wisata ini masih termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Kotawaringin Timur. Ada gapura bertuliskan Selamat Datang di Ujung Pandaran, tetapi kami tidak berhenti. Kendaraan kami terus melaju.

Sepanjang perjalanan dari Pantai Ujung Pandaran sampai ke Kuala Pembuang kami disuguhi pemandangan laut di sebelah kiri jalan. Karena jalan dari Pantai Ujung Pandaran ke Kuala Pembuang berada segaris dengan garis pantai selatan wilayah Kalteng.

Pada pukul 15.30, kurang lebih sekitar 60 km dari pantai Ujung Pandaran kami akhirnya tiba di kota Kuala Pembuang. Hal itu ditandai dengan ditemuinya jembatan Ir. Soekarno, *landmarknya* kota Kuala Pembuang.

Secara keseluruhan jalan dari Palangka Raya – Sampit – Kuala Pembuang bisa dikatakan mulus. Hanya saja jalannya rata-rata tidak lebar. Tapi meskipun tidak begitu lebar, jalan lintas ini tidak begitu padat, bahkan jarang kami berpapasan dengan kendaraan berbadan besar. Intinya perjalanan kami kali ini *Alhamdulillah* cukup lancar dan aman tanpa kendala.

Nah... Kapan *bubuhan pian* liburan cobalah *baelang*, mengunjungi Kuala Pembuang, Seruyan, melalui jalur darat dari Palangka Raya. Ceritakan pada kami *lah, kalo aja* sudah banyak berubah. /**



Apakah masih ada pembaca yang bertanya-tanya, di mana Seruyan? Inilah kabupaten termuda di Kalimantan Tengah. Kabupaten yang beribukota Kuala Pembuang ini resmi menjadi kabupaten pada tahun 2002. Dulunya kabupaten berjudul *Bumi Gawi Hatantiring* ini hanyalah kota kecamatan yang berada di bawah pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Timur. Desember 2016 lalu Nuansa mendapat kesempatan *baelang*, mengunjungi Seruyan melalui jalan darat dari Palangka Raya, ibukota Kalimantan Tengah.

Berangkat dari wisma tamu DPD LDII Kota Palangka Raya sekitar pukul 08.00 WIB. Perjalanan dari Palangka Raya ke Sampit, sama seperti perjalanan yang pernah kami lakukan dulu. Hanya kali ini ada beberapa jalan yang sudah dilebarkan. Bahkan kami sampai lupa kalau jalan yang kami lalui adalah jalan lintas Palangka Raya-Sampit. Karena rasanya terakhir kali melewati jalan Parenggean itu dulu sempit dan masih banyak lubang.

Pukul 12.00 kami tiba di Kota Sampit. Singgah sebentar di rumah *jujukan* DPD LDII Kotawaringin Timur, Jalan Gunung Slamet, Cilik Riwut KM 2.7 Baamang Tengah untuk *ishoma*, istirahat sholat dan makan.

Kota Sampit tak banyak berubah semenjak terakhir kami mampir ke kota ini beberapa tahun silam. Lalu lintas yang lumayan ramai. Penjual nenas yang berjejer di sepanjang jalan lintas antara Kota Besi-Sampit masih ada seperti dulu. Hanya saja kali ini kami lihat beberapa bundaran yang dulunya masih dalam proses, sudah selesai dibangun.

Sekitar 2 jam kami menghilangkan penat di Sampit. Selanjutnya meluncur ke Seruyan. Kali ini kami diantar dengan mobil DPD LDII Sampit. Pemandangan baru pun dimulai. Maklum, baru kali ini kami melalui jalan lintas Sampit-Seruyan.

Sampai di Desa Bagendang terdapat pelabuhan bongkar muat barang terbesar di Kalteng di bawah PT Pelindo III yaitu pelabuhan Bagendang.

Redaksi menerima kiriman naskah, artikel, surat pembaca dan berita lintas persada. Setiap naskah yang masuk harus disertai identitas diri lengkap dengan fotokopi KTP/SIM/. Naskah yang masuk menjadi milik redaksi dan tidak dikembalikan. Redaksi berhak mengurangi atau menambah naskah tersebut.

Jual Beli [Seri 1] Sejarah dan Hikmah Jual Beli



Oleh:
Dr. H. Ardito Bhinadi, M.Si
Anggota Dewan Pakar DPP LDII

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa dipisahkan lagi dari perdagangan atau jual beli. Jual beli telah menjadi bagian dari sejarah kehidupan manusia sejak berabad-abad yang lampau bahkan sejak sebelum masehi (SM). Konon bangsa Mesir yang memperkenalkan istilah perdagangan atau jual beli ini sejak tahun 3000SM. Mereka berdagang dengan Negeri Punt, yang diyakini kala itu terletak di daerah yang meliputi Somalia utara, Djibouti, Eritrea, dan pesisir Laut Merah Sudan. Pada milenium pertama SM (sekitar 1000 SM) orang-orang Arab, Fenisia, Israel dan Hindustan terlibat dalam perdagangan laut dan darat komoditas barang-barang mewah seperti rempah-rempah, emas, batu mulia, kulit hewan langka, kayu arang, dan mutiara (Sumber: Wikipedia).

Jenis-jenis jual beli pun juga berkembang seiring dengan peradaban manusia. Awal dari jenis jual beli adalah pertukaran barang dengan barang. Fulan menukarkan berasnya dengan ayam milik Rojul. Fulan bersedia menukarkan berasnya dengan ayam milik Rojul karena Fulan membutuhkan ayam sebagai lauk untuk makan dirinya dan keluarganya. Demikian sebaliknya, Rojul bersedia menukarkan ayam miliknya dengan beras milik Fulan karena Rojul membutuhkan beras untuk makanan pokok bagi dirinya dan keluarganya. Sistem inilah yang dikenal dengan nama barter.

Ketika jumlah manusia dan kebutuhannya semakin banyak, maka sistem barter menjadi merepotkan. Bayangkan jika Fulan membutuhkan 100 ekor ayam, maka dirinya harus membawa 1000 kg beras ke tempatnya Rojul untuk ditukar ayam milik Rojul. Demikian pula jika fulan membutuhkan garam, rempah-rempah dan barang lainnya, maka ia harus membawa barang-barang tersebut ke orang-orang yang berbeda. Kemudian muncullah kesepakatan untuk menggunakan benda tertentu yang disepakati bersama sebagai alat tukar. Pada awalnya benda yang dijadikan sebagai alat tukar tersebut macam-macam, ada kelapa, batu-batu mulia, emas, perak, dan benda lainnya. Pada masa ini muncullah sistem perdagangan barang dengan benda sebagai alat tukar.

Benda yang disepakati dijadikan sebagai alat tukar pada perkembangannya adalah emas dan perak. Emas dan perak dianggap nilainya lebih stabil dibanding benda lainnya. Emas dan perak telah menjadi alat tukar selama berabad-abad lamanya. Terlepas dari konflik kepentingan antar peradaban agama atau politik, koin emas dan perak kemudian berubah menjadi uang kertas dan logam yang dikenal saat ini. Jual beli saat ini menggunakan sistem pertukaran antara barang dengan uang sebagai alat tukar.

Ketika perdagangan semakin kompleks, maka masing-masing negara menyusun aturan agar perdagangan di negaranya dapat berlangsung dengan tertib. Aturan tersebut

meliputi pula perdagangan yang dilakukan antar negara. Berbagai kesepakatan perdagangan dicapai agar tercipta kemaslahatan bersama.

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengatur pula urusan jual beli untuk kemaslahatan umat. Secara etimologi, jual beli (الْبَيْع) berarti mengambil dan memberikan sesuatu, dan merupakan turunan dari kata depa (الْبَاء) karena orang Arab terbiasa mengulurkan depa mereka ketika mengadakan akad jual beli untuk saling menepukkan tangan sebagai tanda bahwa akad telah terlaksana atau ketika mereka saling menukar barang dan uang. Menurut istilah, al-Qolyuby memberikan ta'rif al-bai' adalah transaksi tukar menukar harta yang memberi faedah kepemilikan suatu benda/barang atau manfaat untuk selamanya bukan karena adanya tujuan taqarrub (Hasyiah Qolyuby 2/152 dan al-Mausu'ah 22/50). Jual beli dalam syariat Islam hukumnya halal. Allah SWT berfirman:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . سورة البقرة : ٢٧٥

"...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Jual beli dapat dikerjakan karena hukumnya halal. Bahkan Rasulullah SAW dan para sahabat adalah pedagang-pedagang yang melakukan jual beli hingga lintas negara. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, pasti memiliki hikmah, demikian juga dengan jual beli.

Hikmah jual beli yang pertama adalah mencari karunia Allah dengan cara yang halal. Islam mengajarkan setiap umatnya bahwa apapun kegiatan yang dilakukannya harus bernilai ibadah. Demikian pula di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, harus diniati untuk ibadah, mendapatkan ridha Allah. Agar mendapatkan ridha dari Allah maka dalam memenuhi kebutuhannya harus dilakukan dengan cara-cara yang halal. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُوذِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . سورة الجمعة : ٩ - ١٠

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS Al Jumua': 9-10).

Hikmah jual beli yang kedua adalah terpenuhinya kebutuhan manusia dengan cara yang adil. Hikmah disyariatkannya jual beli adalah bahwa kebutuhan manusia adakalanya bergantung pada apa yang ada di tangan orang lain. Padahal, orang itu kadang tidak rela memberikan apa yang dimilikinya tanpa adanya imbalan. Melalui pertukaran jual beli, maka masing-masing bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan cara yang adil, tidak saling merugikan. Masing-masing pihak memiliki kerelaan untuk melepaskan barang atau uangnya secara suka rela. Jual beli atau perdagangan yang berdasarkan prinsip kerelaan ini menjadi salah satu syarat jual beli yang diatur dalam Islam. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (سورة النساء : ٢٩)

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batal (tidak benar), kecuali bahwasanya (harta tersebut) merupakan perdagangan yang dilakukan atas dasar saling ridha di antara kalian."

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ
أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِتْمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.
رواه ابن ماجه حكم الالباني صحيح

"Dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahnya dia berkata aku mendengar Abu Sa'id berkata: Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu berdasarkan saling ridha."

Hikmah ketiga adalah terpenuhinya kepuasan masing-masing pihak dengan cara yang halal. Melalui jual beli maka masing-masing pihak dapat terpenuhi kepuasannya dengan cara yang tidak merugikan pihak lainnya. Pihak penjual dapat melepas barang dagangannya dan merasa puas karena memperoleh keuntungan. Pihak pembeli memperoleh kepuasan karena dapat memperoleh barang yang dibutuhkannya. Tidak ada pihak yang teraniaya dengan adanya jual beli. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak penjual adalah mendapatkan uang sebagai pengganti dari barang yang dillepaskannya. Hak pembeli adalah memperoleh barang sebagai ganti dari uang yang telah diserahkan. Rasulullah SAW bersabda:



2121studio.com

عَنْ مُحَمَّدٍ لَا بَأْسَ الْعَشْرَةَ بِأَحَدٍ عَشَرَ وَيَأْخُذُ
لِلتَّفَقَةِ رِبْحًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِهِنْدٍ خُدْي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ.
رواه البخاري في كتاب البيوع

"Dari Muhammad, tidak bahaya/tidak mengapa (pembelian harga) sepuluh dengan (penjualan harga) sebelas, dan dia mengambil untung sebagai nafkah. Dan bersabda Nabi SAW kepada Hindun: "Mengambililah engkau pada apa-apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan sesuatu yang baik."

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ
مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا
بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِجَّتْ
بِرَكَّةٌ يَبِيعُهُمَا. رواه البخاري في كتاب البيوع

"Dari Hakim bin Hizam dia berkata, bersabda Rasulullah SAW: "Dua orang yang berjual beli itu berhak memilih selama keduanya belum berpisah", atau beliau bersabda: "Sehingga keduanya berpisah. "Jika keduanya jujur dan terus-terang, maka keduanya mendapat barokah dalam jual-belinya. Jika keduanya menyembunyikan (cacat) dan berdusta maka dihapuslah barokah jual-belinya itu."

Jual beli dalam syariat Islam hukumnya halal. Jual beli memiliki banyak hikmah yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Jual beli merupakan salah satu wahana terbaik untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beragam.